



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *secara e-court* dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir di Gunung Sari, xxx

(umur 46 tahun), NIK xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, nomor handphone xxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dalam perkara a quo memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IRSYAD NOOR, S.SY., M.H. dan Amelia Sinatriany, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Ahkam Justitia (LBH-BAJ) beralamat kantor di Jl. Musyawarah, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, email : [lbh.baj@gmail.com](mailto:lbh.baj@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/S-Ku/LBH-BAJ/II/2024, tertanggal 01 Februari 2024;

**Pemohon;**

**Lawan**

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir di Bandar Lampung, xxxx (umur 44 tahun),

agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

**Termohon;**

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 2 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/1/2001 tertanggal 15 Januari 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxxx, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - 31 . xxxxx, Perempuan, Lahir di Gunungsari, xxxx (usia 22 tahun);
  - 32 . xxxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxxx (usia 9 tahun);
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - 41 . Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri dengan baik, dalam hal ini Termohon suka menolak jika diajak berhubungan badan oleh Pemohon;
  - 42 . Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 . Bahwa Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon;
- 44 . Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon, ketika Pemohon pulang kerja larut malam;
5. Bahwa, puncak perselisihan pada bulan Agustus 2022, yang mengakibatkan Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya Muhammad Irsyad Noor, S.Sy., M.H., tersebut, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wirdayati, S.Ag., CPM. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Februari 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 dan dinyatakan Berhasil Sebagian ; dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagai berikut ;

## Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya ;

## Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut ;

- (1) Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- (2) Pemohon bersedia memberikan mutah kepada Termohon berupa Cincin Emas 24k seberat 3 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemberian sebagaimana tersebut pada angka 2 ayat 1 dan ayat 2 di atas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

## Pasal 3

Para pihak sepakat, menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxx. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut ;

## Pasal 4

Para pihak sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen setiap tahunnya ;

## Pasal 5

Demikian kesepakatan ini dibuat atas keinginan bersama dan tanpa ada paksaan, dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini merupakan posita dan petitum selanjutnya dimuat dalam amar putusan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 14 Januari 2001;
2. Bahwa benar selama berumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
7. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon dan tidak mau bercerai dengan Pemohon, karena itu Termohon memohon agar pengadilan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik demikian juga Termohon telah mengajukan Duplik yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara ;

Bahwa pada sidang untuk pembuktian, Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya Abdul Khoir, S.HI., M.H., CPM, Advokat dan Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari, RT 05 RW 01, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2024;

Bahwa, Kuasa hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suwarto, diterbitkan Pemerintah Jakarta Barat, bukti telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 15 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejoi, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi :

1. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah Tahun 2001, setelah menikah bertempat tinggal di Jalan xxxx Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan sering mendengar keluh kesah Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan rumah bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Teman Pemohon sejak masih lajang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah Tahun 2001, setelah menikah bertempat tinggal di Jalan xxxxx Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekitar setahun lalu saksi sering mendengar keluh kesah Pemohon mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 tahun lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan rumah bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara ini;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hokum Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hokum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hukum Termohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hukum Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Termohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

## **Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wirdayati, S.Ag., CPM, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024 bahwa mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 dan dinyatakan Berhasil Sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tangerang memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonan dan repliknya bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangganya mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana termuat dalam permohonan dan repliknya, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 lalu dimana Pemohon pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan rumah kediaman bersama, mengakibatkan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui secara tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebabnya dengan mengemukakan dalil baru bahwa Pemohonlah yang selama ini sering membuat masalah dalam rumah tangga disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, meskipun demikian selanjutnya Termohon menyatakan memaafkan dan masih mencintai Pemohon serta Termohon tidak menginginkan perceraian terjadi ;

## **Hal-hal yang diakui**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keseluruhan dalil-dalil permohonan, jawaban, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui atau tidak disangkal atau setidaknya-tidaknya telah disangkal tanpa alasan cukup adalah sebagai berikut ;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Januari 2001 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
2. Dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan xxxx, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. Sejak bulan Agustus 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon tinggal di kelurahan Meruya, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

## **Hal-hal yang dibantah**

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah disangkal oleh Termohon sehingga belum menjadi tetap adalah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran **menurut Pemohon** karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya, Termohon menolak jika diajak berhubungan badan dan Termohon mencurigai Pemohon. Sedangkan **menurut Termohon** karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal; untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan tujuannya pada dalil-dalil yang belum tetap tersebut di atas, dan Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara ditentukan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, oleh karena sangkalan Termohon *berklausula*, maka Majelis membebankan wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga ;

## Bukti-bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 tersebut, majelis mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam surat permohonan Pemohon mengalamatkan *domisili* Termohon di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Termohon dalam jawabannya mengakui domisili Termohon yang ditunjuk oleh Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sekurang-kurangnya sejak 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah hilang kepercayaan dan saling curiga dan tidak terbuka mengelola keuangan, sejak bulan Agustus 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan rumah kediaman bersama, akibatnya sejak 1 tahun lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

## Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait bukti T.1 tersebut, majelis mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam surat permohonan Pemohon mengalamatkan *domisili* Termohon di Kelurahan Parung Jaya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Termohon dalam jawabannya mengakui domisili Termohon yang ditunjuk oleh Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dihubungkan dengan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 14 Januari 2001, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **menurut Pemohon** disebabkan karena Termohon menolak diajak berhubungan badan, Termohon tidak menghormati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mencurigai Pemohon ketika pulang kerja larut malam.

Sedangkan **menurut Termohon** karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri ;
4. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

## Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa pada fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta angka (3) rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Agustus 2022 yang sampai saat ini telah 1 tahun lamanya dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, sedangkan pihak keluarga pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Fakta ini telah membuktikan secara *juridis* bahwa permohonan Pemohon telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT,*" atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) dan angka (5) pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri, sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin sehingga sulit akan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

2. Kaidah Ushul yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka unsur pertama dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan pihak keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada sikapnya untuk bercerai, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak, dalam hal ini sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273 K/AG/1998, yang masing-masing menyatakan :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".*

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273 K/AG/1998

*"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19*

*huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, menurut hukum patut untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i ;

## Laporan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa setentang adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasi tanggal 26 Februari 2024 yang dinyatakan *Berhasil Sebagian dengan membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian*, maka Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut sudah merupakan suatu kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dan telah pula dibenarkan dalam persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) H.I.R, kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat dibenarkan dan sah menurut hukum dan karena itu Pemohon dan Termohon perlu diperintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 26 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 huruf A angka 1 menyebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa pemegang hak hadhanah berkewajiban memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dengan konsekwensi apabila tidak memberikan akses maka hak hadhanahnya dapat dicabut kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut dibuat atas dasar keinginan dan kemauan Pemohon dan Termohon sendiri tanpa pengaruh dan campur tangan dari siapa dan pihak manapun, dimana kedua belah pihak diperintahkan untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan pelaksanaan (*eksekusi*) atas putusan ini hal itu perlu dimuat dalam amar putusan ini ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang tertuang dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut;

#### **Pasal 1**

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya ;

#### **Pasal 2**

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian akibat perceraian sebagai berikut ;

- (1) Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah (3 bulan) seluruhnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pemohon bersedia memberikan mutah kepada Termohon berupa Cincin Emas 24k seberat 3 gram;

(3) Pemberian sebagaimana tersebut pada angka 2 ayat 1 dan ayat 2 di atas akan dilaksanakan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

## Pasal 3

Para pihak sepakat, menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxx. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut ;

## Pasal 4

Para pihak sepakat, Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen setiap tahunnya ;

## Pasal 5

Demikian kesepakatan ini dibuat atas keinginan bersama dan tanpa ada paksaan, dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini merupakan posita dan petitum selanjutnya dimuat dalam amar putusan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri Drs. H. Badruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikma, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H. sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon beserta Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Badruddin, M.H.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mustainah, S.Pd.I., S.Sy., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses         | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp64.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai        | : | Rp10.000,00 |

-----  
Jumlah : Rp219.000,00  
(dua ratus sembilan belas belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)